

## BAB IV

### SISTEM KONTRA TEROR IDEAL

Kontra Teror di Indonesia sejauh ini bisa dikatakan telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Polisi melalui Densus 88 menangkap dan membunuh sejumlah tersangka pelaku teror, seperti penangkapan Dulmatin di Pamulang pada tanggal 9 Maret 2010, pengungkapan kepemilikan magasen senjata milik Maulana di Cikampek dan Cawang, penangkapan Abdullah Sonata dan Yuli Harsono di Klaten dan pengungkapan kepemilikan bahan peledak oleh Hamzah di Cikuda, Bandung. Selain itu Polisi juga dianggap sukses dalam upaya kontra teror dengan terbunuhnya para “pentolan” teroris di Indonesia seperti Noordin M. Top dan Dr. Azahari. Keberhasilan Polisi ini tentu perlu kita apresiasi karena ini menunjukkan tingginya kapabilitas yang dimiliki oleh Polisi dalam bidang kontra teror. Namun di balik semua keberhasilan itu, penulis melihat masih ada sejumlah kelemahan yang masih memiliki potensi untuk dibenahi guna menuju ke sistem kontra teror yang lebih ideal.

Sistem kontra teror Indonesia menurut Kepala Desk Koordinasi Pemberantasan Teror (DKPT), Ansyad Mbai, menegtegahkan pendekatan preventif yang dimulai dari pendeteksian orang yang diduga mengajarkan konsep radikalisme, kebencian terhadap kelompok, agama atau suku tertentu. Fase berikutnya ialah pendeteksian aktivitas mereka untuk merekrut, melatih, mencuci otak dan penyediaan peralatan serta dana bagi kelompok tersebut untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu dukungan publik sangat penting untuk membuat misi intelijen dan penangkalan teror ini sukses.<sup>65</sup>

Sistem kontra teror Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan, kelemahan ini tak lepas karena masih minimnya kerja sama antar tiga elemen yang menjadi tulang punggung dalam operasi kontra teror yakni elemen intelijen, militer dan kepolisian. Kondisi yang berkembang belakangan ini, Indonesia masih mengandalkan kapabilitas kepolisian (Densus 88) dan unsur intelijennya

---

<sup>65</sup> “*Publik Involvement Crucial in Fight Against Terror*”, The Jakarta Post, 21 Oktober 2005

(Baintelkam) dalam upaya penanggulangan teror, di satu sisi kita bisa melihat keberhasilannya, keberhasilan tersebut antara lain

- a. Berhasil mengungkap dan menangkap pelaku Bom Bali yang telah merenggut ratusan korban jiwa. Pelaku tersebut ialah Amrozi bin H Nurhasyim, Ali Gufron bin Nurhasyim, Mukhlas, Imam Samudera dan Hutomo Pamungkas alias Mubarak.
- b. Berhasil menangkap sejumlah tokoh utama organisasi teroris seperti: Parlindungan Siregar (ditangkap di Madrid, 13 November 2001), Muhammad Saad Iqbal (ditangkap di Matara 9 Januari 2002), Fathur Rahman Al Ghozi (ditangkap di Solo), Imam Samudera (otak serangan Bom Bali), Omar Al Faruq (tokoh kunci Al Qaeda, warga negara Kuwait), Seyam Reza (bawahan Al Faruq, warga negara Jerman) dan Hambali alias Riduan Ismamuiddin (pimpinan Jamaah Islamiah terpenting sehubungan dengan koneksinya kepada organisasi Al Qaeda), Dr Azahari Hussein (dalang dibalik serangkaian serangan bom tewas dalam baku tembak dengan kepolisian) dan prestasi besar yang terakhir ialah terbunuhnya Noordin M Top (otak serangan bom JW Marriot dan Ritz Carlton) yang tewas dalam penyeragaman oleh Polisi.
- c. Proses Investigasi telah menyingkap struktur dari organisasi Jamaah Islamiah di Indonesia dan di regional Asia Tenggara, dengan Amir (Pemimpin) di puncak pimpinannya, di level berikutnya terdapat Regional Surya (*Consultative Council*), di level ketiga terdapat empat Mantiqi yang berdiri sejajar, di bawahnya terdapat Mailis Surya, berikutnya terdapat Qirdas dan terakhir ialah Fiah(sel), setiap Fiah terdiri dari 5-7 Jamaah.<sup>66</sup>
- d. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, Polisi telah berhasil menyingkap dan menangkai sejumlah rencana serangan oleh Jamaah Islamiah.<sup>67</sup>
- e. Sejak sejumlah pimpinan dan anggotanya telah tertangkap atau terbunuh, maka secara otomatis struktur organisasional JI sedikit demi sedikit telah

<sup>66</sup> The Singaporean Government White Paper, hal 10

<sup>67</sup> ICG, Asia Report, "*Jamaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged but still Dangerous*", (2003), hal 1

hancur dan melemah. Koneksi antara kelompok teror di Indonesia dan negara lain di regional Asia Tenggara pun ikut melemah.<sup>68</sup>

Kesuksesan lain yang juga secara tidak langsung diakibatkan oleh kinerja Kepolisian.

- a. Pasca kematian Dr. Azahari terdapat sejumlah perubahan persepsi diantara para pemimpin Islam mengenai sepak terjang kelompok teroris dalam memanipulasi ajaran agama mereka demi menjustifikasi tindakan kelompok teror tersebut yang telah membunuh banyak orang yang tak bersalah.<sup>69</sup> Lebih jauh menurut Desi Anwar, Indonesia telah secara relatif sukses dalam memerangi terorisme dengan menggabungkan pendekatan jangka pendek dan panjang. Di samping sejumlah penangkapan dan diseretnya sejumlah tersangka pelaku teror ke penjara. Indonesia telah mendapat dukungan dari sejumlah besar pemuka agama untuk bersepakat bahwa tindakan bom bunuh diri dan aksi teror lainnya ialah kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.<sup>70</sup>
- b. Kesadaran atas ancaman teror di kalangan publik cukup tinggi. Keamanan menjadi masalah utama. Kesadaran akan keamanan juga meningkat. Banyak kantor atau instansi pemerintah dan bangunan publik telah melengkapi diri mereka dengan sejumlah teknologi yang mampu mencegah aksi teror di lingkungan kerja mereka, seperti pengadaan *metal detector*, CCTV dan lainnya.<sup>71</sup>

Keberhasilan Polisi di dalam upayanya menanggulangi terorisme ini tentu patut diacungi jempol, namun seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, sebaik apapun upaya Kepolisian tetap perlu kiranya kita memberikan masukan agar di kemudian hari kinerja aparat penegak hukum dalam bidang kontra teror dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal 1

<sup>69</sup> Robert E Tumanggor, *Op. Cit* hal 15

<sup>70</sup> “*Bomb can’t stop Terrorism: Analyst*”, The Jakarta Post, 11 September 2006, at: <http://www.thejakartapost.com/archives/archivesdet2.asp?fileid=20060911B07>.

<sup>71</sup> “*Pawnshop Upgrade Security Sistem*”, The Jakarta Post, 6 April 2006 at: <http://www.thejakartapost.com/archives/archivesdet2.asp?fileid=20060406.G03>.

Akademisi Nanyang Institute of Technology, Robert E Tumanggor, mengetengahkan sejumlah indikator kelemahan atau kegagalan yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Sejumlah kegagalan itu antara lain:

- a. Setelah terbunuhnya “pentolan” Jamaah Islamiah seperti Noordin M Top, Dr. Azahari dan Hambali, nyatanya sejumlah aksi teror masih terus terjadi. Seperti yang teranyar ialah serangan bersenjata ke kantor bank CIMB Niaga di Medan dan penyerangan ke Mapolsek Hamparan Perak, Deli Serdang yang menewaskan sejumlah anggota kepolisian. Serangan ini disinyalir diotaki oleh Abu Tholut, seorang “pemain lama” yang sebelumnya telah dipenjara akibat terlibat dalam aksi pemboman JW Marriot kesatu.
- b. Beredarnya video latihan kelompok teror di Aceh, hal ini menunjukkan bahwa kelompok teror tersebut walaupun telah hancur oleh sejumlah aksi kontra teror namun masih terus mereorganisasu dirinya dengan merekrut dan melatih sejumlah anggota baru.

Pemerintah Indonesia, menurut Robert Tumanggor, mengalami kesulitan dalam memberantas terorisme dikarenakan oleh dua faktor, yakni sifat sukar ditanggap organisasi teroris dan cara beroperasi mereka yang mengedepankan Operasi Klandestin. Yang kedua ialah, para pelaku teror itu biasa beroperasi dalam kelompok kecil namun diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk menghindar dari kejaran polisi dalam waktu cukup lama dengan penyamaran dan menggunakan identitas palsu. Kontra teror di Indonesia juga dihambat dengan masih lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antara aparat keamanan dan bahaya laten korupsi dan kolusi yang menggerogoti efektivitas pemberantasan teror di Indonesia.

Jenderal (Purn) Dr. Ir. A.M. Hendropriyono juga menyoroti kelemahan sistem kontra teror di Indonesia terutama pada masalah deradikalisasi, kita melihat sejumlah fenomena yang ironis ketika seorang mantan narapidana (Abu Tholut) dan narapidana (Toni Togar) aksi pemboman menjadi dalang dari penyerangan bersenjata ke serangkaian instansi publik dan pemerintah. Hal ini, jika kita melihat pada skema pohon seperti yang digambarkan oleh Dr. Hendropriyono, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dan pihak kepolisian baru pada tahap menggugurkan ranting dan menebang batangnya saja, tetapi belum menyentuh pada akar pokok sama sekali. Deradikalisasi pemahaman Islam yang menjadi titik berat usulan Dr. Hendropriyono belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah Indonesia, hal ini terlihat dengan kembali “kambuhnya” para mantan narapidana yang sebelumnya telah terkait aksi teror.

Boaz Garnor, seorang akademisi Israel, dalam bukunya *The Counter Terrorism Puzzle* mengeluarkan sebuah teori yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah upaya kontra teror. Boaz Garnor menyebutkan bahwa setidaknya ada empat indikator yang dapat digunakan, yakni kapabilitas operasional, motivasi untuk melancarkan aksi teror, moral internal kelompok teror dan pendukungnya dan moral masyarakat terkait kelompok teror tersebut.

a. Kapabilitas operasional teroris

Kapabilitas organisasi teroris dalam melancarkan serangan dapat dihadapi dengan serangkaian operasi ofensif. Kemampuan organisasi secara otomatis dapat berkurang jika sejumlah anggotanya tertangkap atau terbunuh. Selain itu kehancuran sejumlah infrastruktur seperti gudang senjata, markas, laboratorium jumlah secara langsung dapat mereduksi kinerja mereka. Dalam kasus kontra teror Indonesia, sulit untuk menerkannya apakah kapabilitas Jamaah Islamiah telah benar-benar melemah ataukah justru menguat. Hal ini disebabkan meskipun serangkaian serangan, penggerebegan dan lainnya yang bersifat ofensif telah dilakukan oleh Polisi, yang berujung pada ditangkapnya atau terbunuhnya sejumlah “pentolan” organisasi Jamaah Islamiah, kita justru dikejutkan dengan munculnya serangan teroris jenis baru yang menggunakan senjata perorangan dan mengincar fasilitas umum. Dalam point ini, penulis menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh polisi masih kurang berhasil.

b. Motivasi Untuk Melancarkan Serangan

Proses mendidik seorang untuk menjadi teroris atau pendukung teroris tidaklah singkat, dibutuhkan waktu yang cukup panjang sebelum seseorang mau melakukan sesuatu yang mungkin terkesan bodoh dan tidak masuk akal dimata orang normal. Proses doktrinasi yang panjang dan intensif

sangat dibutuhkan, untuk para mentor kelompok teror hal ini dipermudah dengan kondisi geopolitik internasional, terjadinya gesekan antar peradaban dan ketidakadilan global yang semuanya mendukung pembenaran dilakukannya aksi teror demi membalas semua penderitaan warga muslim di seluruh dunia yang oleh kelompok teroris secara sepihak dianggap sebagai tanggung jawab Amerika, Israel dan negara barat lainnya.

Serangan bom JW Marriot dan Ritz Carlton dan yang terkini serangan bersenjata terhadap Bank CIMB Niaga dan Mapolsek Hampan Perak menunjukkan bahwa motivasi para teroris ini dan minat para generasi muda untuk bergabung dengan kelompok teroris yang berkedok sebagai pejuang di jalan tuhan ini masih cukup tinggi. Hal ini sama halnya ketika Noordin M Top dan Dr. Azahari dengan mudahnya merekrut dan mencuci otak warga biasa seperti Asmar Latin Sani, Heri Golun, Mohammad Salik, Firdaus, Misno, Aep Hidayat Noerdin menjadi “pengantin”, istilah mereka untuk orang yang bersedia dengan sadar meledakkan diri mereka sendiri hanya demi mengejar ilusi kenikmatan(surga) yang dijanjikan oleh para mentor mereka.

Polisi dalam upaya mematahkan motivasi para teroris ini menurut penulis masih kurang berhasil, motivasi para teroris ini masih cukup tinggi bahkan fenomena yang cukup miris yakni kambuhnya kembali mantan narapidana kasus terorisme hingga menjadi dalang dalam aksi teror berikutnya, membuat penulis berani membuat kesimpulan seperti diatas. Upaya deradikalisasi seperti yang ditawarkan oleh Jenderal (Purn) Dr. Ir. AM Hendropriyono mungkin dapat menjadi solusi yang tepat.

c. Moral Internal Kelompok Teroris dan Pendukungnya

Operasi kontra teror yang bersifat ofensif mungkin memengaruhi moral internal organisasi teroris, penangkapan serta terbunuhnya sejumlah pemimpin dan anggota mereka diharapkan mampu merusak moral mereka. Namun hal ini diragukan ketika kita melihat masih banyaknya warga masyarakat yang bereaksi keras dan tidak setuju dengan tindakan pemerintah yang menangkap salah satu pendiri Jamaah Islamiah, Abu Bakar Baasyir. Padahal Baasyir telah membuat statement yang menyatakan bahwa

tindakan “jihad” yang bertujuan untuk menegakkan syariah Islam akan terus didorong jika pemerintah Indonesia tidak juga menerapkan syariah Islam sebagai dasar hukum di Indonesia.<sup>72</sup>

Point penting yang mengakibatkan moral internal organisasi teror di Indonesia masih cukup tinggi ialah kondisi eksternal seperti kondisi geopolitik internasional yang masih sangat kondusif bagi para mentor di organisasi teror untuk menjadi pembenaran bagi aksi mereka.

Radikalisme yang berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim perlu disikapi dengan benar, baik oleh Polisi, pemerintah maupun pemuka agama. Ketiga pihak ini harus mampu bekerja sama demi mengikis ancaman radikalisasi agama ini, manipulasi agama dengan memotong ayat-ayat suci al-qur'an sehingga seolah membenarkan apa yang kelompok teror lakukan harus bisa diluruskan oleh para pemuka agama Islam agar radikalisasi yang dilancarkan oleh kelompok teror mampu direduksi.

Pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi faktor suburnya radikalisasi, kemiskinan, ketidakseimbangan, ketidakadilan politik, rendahnya tingkat pendidikan dan pemutarbalikan ajaran agama menjadi faktor-faktor yang membuat radikalisasi di Indonesia tumbuh dengan subur.<sup>73</sup> Selain faktor-faktor di atas, pemerintah Indonesia juga harus mewaspadai keberagaman suku, ras dan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman ini bagai pedang bermata dua, memberikan banyak manfaat serta benefit jika dikelola dengan baik, namun akan menjadi bibit-bibit konflik dan alasan dilakukannya aksi teror yang berujung pada perpecahan jika pemerintah tidak mampu menyikapinya dengan baik.

d. Moral Masyarakat Terkait Terorisme

Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memerangi terorisme di negeri ini, hal ini dapat terlihat dengan banyaknya kasus dakwaan kejahatan teror yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Setelah rentetan peristiwa bom yang menimpa negeri ini, kesadaran masyarakat atas bahaya teror dan kesadaran akan keamanan meningkat dengan drastic, instalasi publik atau swasta dilengkapi dengan perangkat keamanan mutakhir seperti CCTV dan

<sup>72</sup> *Profile: Abu Bakar Baasyir*, di <http://www.cfr.org/publikation/10219/profile.html>

<sup>73</sup> Boaz Garnor, *Op.Cit.* hal 105.

pintu metal detector demi menghindari terjadinya kejahatan teror di lingkungan mereka. Apakah ini menunjukkan sikap dari penduduk Indonesia terhadap aksi teror?

Peristiwa bom Madrid dan bom Mumbai diikuti oleh demonstrasi massal di seluruh Spanyol dan India yang mengutuk aksi teror yang terjadi di negara mereka. Sementara di Indonesia kita tidak melihat hal semacam itu tidaklah terjadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sikap moderat sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia yang juga menjadi penduduk mayoritas membuat mereka memiliki perhatian yang minim terhadap hal-hal yang menjadi minoritas. Kondisi “tak peduli” ini dijadikan oleh para kelompok muslim radikal yang jumlahnya memang minoritas dan terselubung, bebas untuk terus mengembangkan aksi mereka.<sup>74</sup>

Hal ini patut diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan di negara ini, untuk jangka pendek Polisi dan para aparat keamanan lain harus dapat melakukan aksi-aksi baik secara ofensif maupun informatif untuk melemahkan secara sistematis organisasi teror ini, namun itu hanyalah untuk jangka pendek saja. Untuk jangka panjangnya, pemerintah harus bisa memerangi faktor-faktor yang menjadi “penyubur” aksi teror, melalui perbaikan sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai keadaan yang sejahtera, demokratis dan dinaungi oleh hukum yang adil serta dipercaya oleh warganya. Suasana kondusif ini akan mengembalikan toleransi dan pluralisme di kalangan masyarakat Indonesia<sup>75</sup>. Hal ini tentu sejalan dengan semboyan bangsa ini, Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Kekurangan lain yang bisa kita garis bawahi dari sistem kontra teror Indonesia ialah masih minimnya koordinasi antara instansi penegak hukum di negara ini. Ketidak jelasan jika runut bermula dari pemisahan institusi Polri dengan TNI yang diatur dalam TAP MPR-RI No.VI dan No.VII tahun 2000, sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya reformasi

---

<sup>74</sup> Zachary Abuza, “*Muslim, Politics and Violence in Indonesia: An Emerging Jihadist-Islamist Nexus*”, NBR Analysis Vol.15, no.3 (September 2004), Seattle Washington, hal 43.

<sup>75</sup> Zachary Abuza, Ibid hal 55.

di bidang pertahanan dan keamanan. Namun demikian, ketetapan MPR tersebut kenyataannya telah dipahami secara kaku sebagai pemisahan antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan sehingga menimbulkan kompleksitas permasalahan permasalahan ketika dalam praktiknya ketentuan yang member dasar hukum bagi pengaturan kerjasama fungsional dan organisasional tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Pemerintah tampaknya memandang sejajar konsep keamanan dan konsep pertahanan. Padahal menurut Hari Prihantono dan rekan, dimensi pertahanan dengan militer sebagai aktor utamanya, berada bersama dengan aktor di bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup. Tantangan terhadap keamanan nasional tidak dapat dimengerti hanya sebagai persoalan “pertahanan” dan “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang menurut ketentuan yang berlaku berturut-turut menjadi tugas TNI-Polri.

Fungsi Pertahanan dan fungsi keamanan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan kesatuan fungsi yang integral dalam membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara.<sup>76</sup> Pembagian peran yang kaku hanya akan menimbulkan setidaknya dua masalah, masalah pertama ialah pembangunan TNI secara berkelanjutan, tetapi hanya digunakan secara penuh untuk menghadapi ancaman militer nyata, sehingga menimbulkan “*idle capacity*” yang besar. Persoalan kedua terjadi karena keinginan polisi untuk mengembangkan kemampuannya dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman dalam negeri.<sup>77</sup>

Pemisahan Polri dari TNI praktis membuat adanya kompetisi diantara mereka, pembagian tugas yang tidak imbang dalam hal penanggulangan teror membuat rivalitas itu semakin meruncing. Rivalitas ini timbul karena penanggulangan teror itu jika diibaratkan layaknya sebuah kue yang menggiurkan Penanganan teror memiliki daya tarik antara lain penanganan teror mampu memberikan reputasi yang positif bagi kesatuan baik di mata pemerintah maupun dunia internasional, penanganan teror juga memberikan akses kepada bantuan asing baik dalam bentuk dana, pelatihan maupun alutsista berkualitas.

---

<sup>76</sup> Rachland Nashidik, “*Dilema dalam Menata Ulang Sistem Hankamneg.*” Dalam T.Hari Prihantono dan Anak Agung Banyu Perreita. *Mencari Format Sistem Pertahanan dan Keamanan negara*, Jakarta:Pro Patria Institute, 2006, hlm. 201-202

<sup>77</sup> Rachland Nashidik, “*Dilema*”, *Ibid* hal 101-102

Mayor Infanteri Suhardi dalam presentasinya di SESKOAD, menyebutkan bahwa setidaknya ada lima masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam masalah penanganan terorisme, masalah tersebut ialah :<sup>78</sup>

- a. Indonesia tidak memiliki agensi yang secara khusus menspesialisasikan diri mereka untuk menangani terorisme
- b. Indonesia tidak memiliki pola kerjasama antara unit-unit anti teror yang ada
- c. TNI dan Polri tidak memiliki pola kerjasama yang baik dalam hal penanganan terorisme
- d. Tidak adanya koordinasi yang terpola antara lembaga-lembaga intelijen, sehingga mereka bekerja secara individual
- e. Tidak ada istilah koordinasi dalam hubungan TNI dan Polri

Undang-undang no 1 tahun 2002 yang berbicara tentang penanggulangan tindak pidana terorisme belum mengatur secara rinci mengenai pembagian wewenang antara TNI dengan Polri. Pembagian kewenangan yang tidak jelas pun terjadi di sektor penanggulangan teror, ketidak jelasan pembagian peran dan wewenang membuat upaya penanggulangan teror menjadi kurang efektif. TNI maupun Polri sama-sama memiliki legitimasi untuk ikut berperan dalam operasi penanggulangan teror dan keduanya pun memiliki unit anti teror yang mumpuni namun permasalahannya hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas mengenai pembagian peran dan bagaimana prosedur perbantuan, apa parameter yang menandai inkapabilitas Polri sehingga harus meminta bantuan kepada TNI dan sebagainya. Ketidak jelasan ini memberikan dampak yang tidak baik terutama di level operasional.

Sistem kontra teror di Indonesia jika kita komparasikan dengan sistem kontra teror yang dianut oleh negara lain maka kita akan melihat kemiripan sistem kontra Indonesia dengan India. India sama dengan Indonesia, sama-sama mengandalkan Kepolisian sebagai tulang punggung dalam operasi kontra teror mereka. India juga memiliki masalah yang hampir identik dengan yang terjadi di Indonesia karena di negara ini banyak terjadi konflik yang berakar pada radikalisme,

---

<sup>78</sup> Presentasi Mayor inf Suhardi dalam seminar di SESKOAD yang berjudul “*Penerapan Mekanisme Krisis Dalam Upaya Penanggulangan Teror di Indonesia*”

suku yang beragam, masih rendahnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang belum mapan dan sebagainya.

Serangan teroris bersenjata yang menyerang hotel Oberoi dan Taj Mahal di Mumbai yang menewaskan seratusan orang dan melukai 250 lainnya, menunjukkan kerentanan sistem kontra teror yang mengandalkan Polisi sebagai tulang punggungnya. Polisi sangat berkompeten untuk mengolah tempat kejadian perkara, mencari bukti, mengidentifikasi pelakunya dan melakukan operasi ofensif dalam skala terbatas seperti yang telah ditunjukkan oleh Densus 88 dalam penggerebegan markas teroris di berbagai tempat di Indonesia. Namun, Polisi memiliki keterbatasan ketika menghadapi serangan teroris yang sistematis, massif dan terjadi secara hampir bersamaan seperti yang terjadi di Mumbai. Serangan teroris di Mumbai menghantam sejumlah tempat secara hampir bersamaan ke sejumlah fasilitas publik seperti Terminal (Chhatrapati Shivaji Terminus), Rumah Sakit (Cama Hospital), Kafe (Lepold Café), hotel (Taj Mahal dan Oberoi Trident) dan tempat ibadah (Nariman House), serangan bersenjata ini diikuti oleh serangkaian pemboman (bom taxi di Vile Parle dan Wadi Bunder) yang menewaskan belasan orang serta melukai puluhan lainnya.<sup>79</sup> Peristiwa memilukan ini dapat menggambarkan keterbatasan polisi dalam menangani kasus serangan teror yang sudah mirip dengan pertempuran (*war-like*), meskipun dalam kasus serangan Mumbai hal ini diperparah pula dengan buruknya kepemimpinan kepala Polisi Mumbai, Hassan Gafoor.<sup>80</sup>

Keterbatasan lain dari polisi yang bisa kita petik dari kasus serangan Mumbai ialah, polisi memiliki keterbatasan dalam mendeteksi dan menangkalkan aksi teror sebelum aksi teror itu terjadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Fidho Ricardo dalam tesisnya "*Indonesian Counter Terrorism Management: Convergence and Divergence of Organizational Sistem*" yang menyebutkan bahwa perbedaan mendasar dari TNI dan Polisi ialah, Polisi piawai dalam mengolah TKP,

---

<sup>79</sup> *Mumbai Attack: Timeline of how the terror Unfolded* di <http://ibnlive.in.com/news/taj-hotel-burns-2-terrorists-killed/79137-3.html>.

<sup>80</sup> "*Pradhan Committee Finds Serious Lapses On Gafoor's Part*" di <http://beta.thehindu.com/news/states/other-states/article68262.ece>

mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya sementara TNI memiliki kemampuan menangkal serangan teror sebelum serangan itu terjadi.<sup>81</sup>

TNI dan Polisi memiliki kapabilitas masing-masing yang teramat sayang jika tidak bisa dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Kemampuan intelijen TNI dengan memanfaatkan keluasan jaringannya hingga dapat “mengendus” ancaman serangan teror sebelum serangan itu terjadi dan kapabilitas polisi dalam mengolah TKP, mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku dan membuka jejaring organisasi teror tentu akan sangat baik jika dibentuk suatu kerangka kerja dimana kedua institusi ini mampu berkolaborasi dengan baik sehingga diharapkan akan memberikan kinerja yang lebih efektif dalam upaya kontra teror.

Pelibatan TNI ke ranah kontra teror tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Undang-undang No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa Polisi sebagai pemain utama dalam operasi kontra teror sementara TNI hanya akan dilibatkan jika ada permintaan bantuan dari pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menganggap bahwa tindakan teror masuk kedalam kategori tertib sipil dimana penyelenggaraan fungsi keamanan publik dilaksanakan oleh setiap unsur pemerintahan secara fungsional di bawah tanggung jawab menteri yang membidangi urusan dalam negeri.<sup>82</sup> Penyelenggaraan fungsi keamanan dan kestabilan ditujukan untuk menjamin ketentraman, keamanan dan kestabilan di dalam negeri.<sup>83</sup> Penyelenggaraan fungsi keamanan publik pada keadaan tertib sipil dilaksanakan melalui usaha-usaha keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat dan pelayanan masyarakat.<sup>84</sup> Lembaga pemerintah lain yang bukan pelaksana fungsi keamanan publik dapat dilibatkan sesuai dengan tugas fungsinya.<sup>85</sup>

Fungsi TNI terkait penanganan terorisme ialah wajib mengambil langkah-langkah konkrit yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kehormatan

---

<sup>81</sup> Fidho Ricardo, 2006. *“Indonesian Counter Terrorism Management: Convergence and Divergence of Organizational Sistem”*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 76

<sup>82</sup> RUU Kamnas pasal 17 ayat 1

<sup>83</sup> *Ibid* Penjelasan Pasal 17 ayat 1

<sup>84</sup> *Ibid* Pasal 21 ayat 3

<sup>85</sup> *Ibid* Pasal 21 ayat 4

bangsa dan dilaksanakan dalam tahap pencegahan, penindakan dan pemulihan.<sup>86</sup> Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penanganan terorisme, TNI wajib meningkatkan kemampuan satuan-satuan khususnya dalam penanggulangan terorisme.<sup>87</sup> Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, TNI bekerja sama dengan unsur-unsur keamanan nasional lainnya.<sup>88</sup>

TNI dapat kita libatkan kedalam ranah penanggulangan teror jika pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi isu terorisme. Pengertian sekuritisasi secara sederhana diartikan sebagai perluasan cakupan keamanan nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah bisa dilihat sebagai masalah keamanan melalui proses politik. Sekuritisasi dipahami sebagai sebuah proses politik untuk menjadikan suatu masalah atau isu yang tadinya bukan masalah atau isu militer menjadi masalah keamanan, dengan melihat isu atau masalah tersebut dari sisi security, sehingga kemudian isu atau masalah tersebut dijadikan sebagai agenda nasional suatu negara. Konsep sekuritisasi sendiri merupakan konsep baru yang berkaitan dengan konsep *power of idea*, yang dipahami sebagai kemampuan untuk memproduksi ide dan menghasilkan sebuah *discourse* untuk mempengaruhi pihak lain. Buzan mengatakan selain unsur *power of idea*, unsur yang juga berperan dalam proses sekuritisasi adalah *speech act*, yaitu kemampuan melakukan sosialisasi ide untuk menentukan tipologi ancaman suatu negara. *speech act* ini kemudian menjadi penting karena sebelum suatu masalah berhasil disekuritisasi, suatu masalah harus dipolitisasi terlebih dahulu, baru kemudian diikuti adanya peraturan ide sampai pada sekuritisasi suatu isu.

Secara teoritis semua isu dapat dapat diubah dari isu non-politik kemudian dipolitisasi, yang memiliki artian isu tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik, membutuhkan keputusan pemerintah dan pengalokasian sumberdaya, sehingga menjadi sebuah isu yang tersekuritisasi yang berarti isu tersebut telah dianggap sebagai ancaman, memerlukan penanganan khusus dan adanya pembenaran untuk melakukan aksi di luar kerangka dan prosedur normal.<sup>89</sup> Unsur

---

<sup>86</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 57 ayat 1

<sup>88</sup> *Ibid*. Pasal 57 ayat 2

<sup>89</sup> Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) "*Security : A New Framework for Analysis*", Boulder: Lynne Rienner Publishers, London. hal : 23-24.

politisasi dan perdebatan dalam tahapan diatas membutuhkan *speech act*, karena tanpa adanya *speech act* yang baik tidak mungkin suatu isu dapat disekuritisasi.

Langkah-langkah penentuan ancaman (*existential threat*) terhadap *referent object* tidak dapat disebut sebagai sekuritisasi, itu hanyalah langkah-langkah sekuritisasi. Isu tersebut baru dikatakan sebagai isu yang tersekuritisasi jika masyarakat telah percaya bahwa isu tersebut telah menjadi ancaman bagi negara dan komunitas mereka. Sekuritisasi tidak dipenuhi oleh ancaman ataupun pendobrakan terhadap standar prosedur yang ada, tetapi sekuritisasi oleh kasus-kasus ancaman yang melegitimasi pendobrakan standar prosedur. Namun masih ada suatu permasalahan terkait besaran skala masalah atau signifikansi masalah tersebut. Langkah paling baik untuk mengukurnya ialah mengukur skala dari reaksi berantai yang ditimbulkan oleh sekuritisasi suatu isu terhadap pola hubungan yang lebih luas. Langkah sekuritisasi suatu isu dapat dengan mudah mengenyampingkan isu lain terkait dengan adanya pendobrakan standar prosedur demi menghadapi isu yang disekuritisasi. Sekuritisasi yang sukses pada akhirnya, menurut Buzan, ditentukan oleh tiga faktor atau langkah: adanya ancaman (*existential threat*), *emergency action* dan *effects on interunit relations by breaking free of rule*.<sup>90</sup>

Pemerintah Indonesia selaku *Securitizing Actors* harus bisa melakukan politisasi isu terorisme melalui *speech act* yang tepat, seperti melalui penyuluhan, pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik mengenai bahaya ancaman teror, melibatkan tentara secara langsung dalam operasi penanggulangan teror dan yang terakhir ialah mengamandemen undang-undang anti teror yang ada sekarang ini dengan melibatkan tentara sebagai salah satu bagian langsung dari elemen intelijen dan pemukul. Upaya pemerintah mensekuritisasi isu terorisme ini dipermudah dengan semakin menguatnya kesadaran publik akan bahaya terorisme, meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya keamanan dan semakin disadarkannya para pemuka agama atas telah dibelokannya ajaran agama mereka demi kepentingan sekelompok kecil orang yang menggunakannya demi pembenaran atas aksi-aksi keji mereka. Namun pemerintah juga harus tetap mawas diri dan tetap mengedepankan unsur-unsur kebebasan, demokrasi dan

---

<sup>90</sup> Ibid, hal 26

perlindungan atas hak asasi manusia, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang berdiri diatas asas-asas demokrasi dan pelibatan TNI dalam ranah kontra teror akan mengembalikan memori buruk publik ke zaman orde baru dimana tentara dijadikan alat oleh penguasa untuk menekan rakyat. Pemerintah seyogyanya harus berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan aktor-aktor fungsional seperti LSM/NGO/Ormas, Kelompok Agama dan sebagainya bahwasanya pelibatan TNI dalam ranah kontra teror tidak memiliki korelasi terhadap stigma kembalinya TNI kedalam ranah publik.

Sekuritisasi isu Teror yang diharapkan mampu membawa TNI ke dalam ranah kontra teror membuat kita mampu berbicara mengenai pembentukan lembaga komposit antara TNI-Polri yang khusus berkonsentrasi dalam memberantas terorisme. Pembuatan lembaga gabungan ini bukan yang pertama kali dilakukan, banyak negara yang sudah memiliki lembaga sejenis contohnya ialah Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat memiliki lembaga yang disebut dengan Homeland Security yang berfungsi sebagai koordinator semua lembaga dan departemen di Amerika Serikat guna mendukung kebijakan *Global War on Teror* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Bush Jr. Amerika juga memiliki lembaga gabungan di bidang intelijen yang, *National Counterterrorism Center* (NCTC), yang berfungsi mengumpulkan semua informasi terkait kegiatan dan ancaman teror di dalam satu wadah dan lembaga gabungan pemukul, *United States Special Operation Command* (USSOCOM), yang berfungsi sebagai wadah penyatuan komando bagi pasukan elit. USSOCOM ini mengatur strategi operasional, doktrin, taktik untuk sebuah misi yang membutuhkan kehadiran pasukan elit dan memastikan dan memonitor kesiapan pasukan elit.

Inggris juga memiliki lembaga sejenis yang bernama *Office for Security and Counter Terrorism* (OSCT), kemudian menjadi *Joint Terrorism Analyst Centre* (JTAC), yang merupakan kecabangan dari *Home Office*. Tujuan utama dari pembentukan OSCT ialah untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme dengan melakukan kerja sama dan mengembangkan strategi kontra terorisme Inggris Raya yang dikenal dengan nama CONTEST.

Tanggung jawab yang dikenakan pada OSCT/JTAC ialah:

- a. Mendukung *Home Secretary* dan kementerian lainnya dalam mengimplementasikan CONTEST
- b. Mengejawantahkan CONTEST melalui legislasi, pembuatan pedoman dan mengatur pembiayaan
- c. Menentukan respon strategis pemerintah untuk merespon ancaman terorisme melalui mekanisme *Cabinet Office Briefing Room (COBR)*
- d. Mengatur hubungan antara *Home Secretary* dengan *Security Service*
- e. Bertanggung jawab menjamin keamanan Olimpiade London 2012

OSCT/JTAC beroperasi sebagai organisasi mandiri yang terdiri dari perwakilan 16 departemen pemerintah dan agensi. JTAC merupakan elemen kunci dari *National Intelligence Machinery*. Kepala JTAC bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal *Security Service* (MI 5), yang kemudian akan melaporkannya kepada *Government's Joint Intelligence Committee*. Pengawasan yang baik terhadap JTAC memastikan bahwa program-program JTAC telah memenuhi kebutuhan.

Indonesia juga baru saja membentuk lembaga sejenis yang bernama Badan Nasional Penanganan Teror (BNPT), sesuai dengan Peraturan Presiden no.46 tahun 2010. BNPT sendiri merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Teror (DKPT) yang berada dalam koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). BNPT dipimpin oleh ketua DKPT sebelumnya yaitu, Inspektur Jenderal (Purn) Ansyad Mbai, berfungsi sebagai penyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>91</sup> Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.<sup>92</sup>

BNPT merupakan fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam

<sup>91</sup> Perpres No. 46 tahun 2010 pasal 2 ayat 1

<sup>92</sup> Perpres No. 46 tahun 2010 pasal 2 ayat 2

penanggulangan aksi terorisme<sup>93</sup>. BNPT memiliki tiga depeuti yakni Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi yang berfungsi untuk antara lain:

- a. Pemantauan, analisa dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi
- b. Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi
- c. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal
- d. Pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal
- e. Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi
- f. Koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi
- g. Koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme

Deputi selanjutnya ialah Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemantauan, analisa dan evaluasi mengenai mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional
- b. Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional
- c. Koordinasi dalam penentuan tingkat tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan
- d. Koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme
- e. Koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme

---

<sup>93</sup> Perpres No. 46 tahun 2010 pasal 4 ayat 2.

- f. Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional

Deputi yang terakhir ialah deputi bidang kerjasama internasional, Deputi ini memiliki fungsi:

- a. Pemantauan, analisa dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme
- b. Penyusunan kebijakan, strategi dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme
- c. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme
- d. Koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dan ancaman terorisme

Keberadaan tiga deputi tersebut, didukung dengan pembentukan satuan tugas yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri yang bersifat *earmarked*/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO).

BNPT seperti telah menjawab semua permasalahan yang ada dalam ranah kontra teror di Indonesia, deputi bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi yang diharapkan mampu memecahkan masalah minimnya upaya deradikalisasi kepada masyarakat pada umumnya dan mantan narapidana teroris pada khususnya. Agar dikemudian hari tidak dikemudian kita tidak dipertemukan lagi dengan fenomena “kambuhnya” seorang mantan narapidana kasus terorisme dan membuat atau memimpin aksi teror yang baru.

Deputi bidang penindakan dan pembinaan kemampuan diharapkan mampu menjembatani polemik pembagian wewenang antara TNI-Polri seperti yang terjadi selama ini. Dengan adanya deputi ini diharapkan, TNI-Polri mampu bersinergi dengan lebih baik demi terwujudnya operasi kontra teror yang lebih efektif.

Deputi bidang kerjasama internasional diharapkan mampu memperkuat jalinan kerjasama anti teror terutama di regional Asia Tenggara. Dengan semakin kuatnya jalinan kerja sama maka diharapkan ruang gerak teroris mampu

dipersempit dan aliran sumber daya mereka mampu diputus sehingga lambat laun gerakan teroris ini akan sirna.

Keberadaan BNPT tentu tidak lepas dari sejumlah kritik dan kekhawatiran dari masyarakat, sebagian masyarakat menganggap keberadaan BNPT ini sebagai transformasi dari Pangkoptambam zaman orde baru lalu. Masyarakat khawatir, BNPT ini akan dijadikan alat oleh rezim yang berkuasa untuk menggelar operasi-operasi rahasia yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja, operasi ini selain dikhawatirkan tidak transparan juga menekan rakyat serta melanggar HAM. Namun akademisi UI, Andi Widjajanto, dalam wawancaranya dengan penulis menepis kemungkinan isu tersebut. Menurut beliau, BNPT tidak akan seperti Pangkoptambam karena ruang lingkup tugas BNPT terbatas pada cakupan kontra-teror saja tidak membesar kepada isu-isu lainnya.

Hadirnya BNPT memberikan harapan yang tinggi, namun sejumlah saran dan perbaikan juga harus dilakukan guna menunjang kinerja BNPT agar lebih efektif. Perbaikan itu antara ialah dilakukannya revisi kepada UU No.15 tahun 2003 mengenai terorisme, pengesahan UU intelijen negara dan RUU Keamanan Nasional. Revisi terhadap UU No.15 tahun 2003 yang dimaksud ialah perbaikan pada ayat-ayat didalam UU tersebut yang lebih menyoroti satu jenis aksi teror saja yakni aksi pemabajakan pesawat udara, ayat-ayat ini diharapkan dapat direvisi dengan melihat aksi-aksi teror kekinian yang jenis modus operandinya telah semakin beragam. Pengesahan UU Intelijen negara diharapkan mampu memberikan dasar hukum bagi aparat intelijen untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror selama tujuh hari, sesuai Undang-Undang, guna mendapatkan bukti-bukti awal yang digunakan untuk melakukan penyidikan. Selain itu RUU Keamanan Nasional juga diharapkan mampu segera disahkan, karena tersahkannya RUU ini akan sangat membantu kinerja BNPT.

BNPT secara struktural dengan tiga deputinya telah memenuhi bayangan penulis tentang organisasi yang mengkhususkan dirinya dalam penanggulangan terorisme. Namun kita harus menunggunya hingga BNPT bekerja secara normal, karena saat ini BNPT masih disibukkan oleh pembahasan-pembahasan yang bersifat akademis dan belum menjurus pada kegiatan operasional. Namun ada beberapa hal yang penulis kira akan menghambat kinerja BNPT, berdasarkan

profil BNPT saat ini, yakni: BNPT yang saat ini dipimpin oleh seorang inspektur Jenderal Polisi menurut penulis hal ini agak riskan, karena dalam operasionalnya BNPT diharuskan bekerja sama dengan institusi kepolisian dan TNI sekaligus meminta para personel terbaik mereka untuk bekerja secara BKO(bawah kendali operasi)<sup>94</sup>. Jenjang kepangkatan kepala BNPT yang masih dibawah panglima TNI dan Kapolri penulis kira akan menjadi suatu hambatan.Oleh karena itu seyogyanya pemipin BNPT haruslah seseorang yang memiliki pangkat setaraf atau di atas Komisaris Jendral Polisi atau Letnan Jenderal TNI. Kinerja BNPT memang masih belumlah tergambar dengan jelas, namun dari profil BNPT lebih menjurus kepada lembaga pengkoordinir segala tindak upaya dakam memerangi terorisme, seperti upaya deradikalisasi, perlindungan terhadap objek-objek yang berpotensi mennjadi target serangan terorisme dan koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, pelaksanaan penindakan serta pembentukan kesiapsiagaan nasional. Hal ini menurut penulis belumlah cukup karena seyogyanya BNPT itu menjadi lembaga yang memiliki kapabilitas merumuskan dan menentukan suatu kebijakan dan berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya, hal ini tentu akan memperlugas kinerja BNPT dalam menemukan dan mengaplikasikan pendekatan-pendekatan dalam memberantas terorisme.

Pembentukan BNPT selaku lembaga yang mengatur dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan di negara ini patut kita apresiasi, dalam pembentukan satgas pun BNPT memiliki kewenangan untuk menggunakan individu-individu berkompeten baik dari TNI maupun Polisi. BNPT dan pemerintah harus tetap jeli dalam melihat trend yang berkembang saat ini, jika bahwasanya organisasi teroris saat ini terus bergeser hingga ke level *Belligerency* yang ditandai dengan ditemukannya fakta dilapangan telah terbentuknya kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir dan dilakukannya penyerangan bersenjata yang diorganisir dengan rapi. Hal ini jika melihat pada skala konflik maka sudah masuk pada terminologi *belligerency* dan *war*, jika tren ini semakin berkembang maka keberadaan BNPT dan Polisi sebagai aktor utama penanggulangan teror perlu dikaji lebih lanjut karena jika itu terjadi maka itu sudah menjadi domain militer untuk lebih banyak berperan.

---

<sup>94</sup> Perpres No. 46 tahun 2010, pasal 23 ayat 3.

Akhir kata, kita semua harus menyadari bahwa ancaman teror yang semakin beragam dan berbahaya harus disikapi secara bijak dan pandai pula, sudah bukan saatnya berdebat siapa harus bertanggung jawab atas apa, namun saat ini yang terpenting ialah pembentukan kapasitas negara dalam melakukan operasi kontra teror yang efektif sehingga dikemudian hari rasa aman bagi warga masyarakat akan lebih terjamin.

